



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMILU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 serta menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam kelompok kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Kelompok Kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, tanggal 5 Agustus 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/KU.01-SD/01/2022, tanggal 7 September 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 340/PL.01.1-SD/6474/2023, tanggal 7 Maret 2023, perihal permintaan nama sebagai anggota kelompok kerja;
9. Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 340/PL.1.01-SD/6474/2023, tanggal 7 Maret 2023, perihal permintaan nama sebagai anggota kelompok kerja;
10. Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 510.1/PL.01.2-SD/6474/2023, tanggal 6 April 2023 perihal permintaan nama sebagai anggota kelompok kerja;
11. Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 510.2/PL.01.2-SD/6474/2023, tanggal 6 April 2023 perihal permintaan nama sebagai anggota kelompok kerja;
12. Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 510.3/PL.01.2-SD/6474/2023, tanggal 6 April 2023 perihal permintaan nama sebagai anggota kelompok kerja;
13. Surat dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 510.4/PL.01.2-SD/6474/2023, tanggal 6 April 2023 perihal permintaan nama sebagai anggota kelompok kerja;
14. Surat Kejaksaan Negeri Kota Bontang Nomor B-524/O.4.17/Gs/1/2023, tanggal 15 Maret 2023,

perihal pengiriman nama sebagai anggota kelompok kerja;

15. Surat Kepolisian Resor Bontang Nomor B/323/IV/IPP.1.2.8/2023/Res.Btg tanggal 10 April 2023, perihal pengiriman nama sebagai anggota kelompok kerja pada KPU Kota Bontang;
16. Surat Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bontang Nomor W.18.PAS.PAS.5-PK.01.01.02-650, tanggal 4 Mei 2023, perihal penyampaian nama sebagai anggota kelompok kerja;
17. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Nomor 400.14.5.1/0882/DIKBUD, tanggal 15 Mei 2023, perihal personel Pokja;
18. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 200.2/473/DKPS, tanggal 29 Mei 2023, perihal penyampaian nama sebagai anggota kelompok kerja;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 221.1/PP.01.1-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Kelompok Kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kelompok kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum tahun 2024 dengan melibatkan anggota kelompok kerja dari instansi lain sebagai berikut:

1. Budi Stiawan dari Polres Bontang;
2. Ichwan Firmansyah dari Kejaksaan Negeri Bontang;
3. Saparuddin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
4. Muhammad Nur Ricky Rizaldin dari Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bontang.

KEDUA

: Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana berikut ini:

1. Pengarah:

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah – langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
- c. Menetapkan pembagian tugas masing – masing anggota Pokja;
- d. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- e. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- f. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
- g. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- h. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja; dan
- i. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3. Ketua:

- a. Membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
- b. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;

- d. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- e. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- f. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja; dan
- g. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- e. Menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
- f. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5. Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan
Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kota Bontang 076.1.2.658919/2023.

KEEMPAT

: Masa kerja kelompok kerja berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 19 Mei sampai dengan 18 Agustus 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 19 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

ERWIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pengarah : 1. Erwin
2. Saparuddin
Penanggung jawab : Antoni Lamini
Ketua : Acis Maily Muspa
Sekretaris : Bambang Rahmadhany
Anggota : 1. Musdalifah Machmud
2. Ichwan Firmansyah
3. Budi Stiawan
4. Saparuddin
5. Muhammad Nur Ricky Rizaldin
6. Selvi Soraya
7. Indra Lesmana
8. Dea Winadry
9. Ryanti Tiballa

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 19 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

ERWIN



Dea Winadry

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Erwin	Pengarah	Rp. 1.600.000.-
2.	Saparuddin	Pengarah	Rp. 1.600.000.-
3.	Antoni lamini	Penanggung Jawab	Rp. 1.450.000.-
4.	Acis Maily Muspa	Ketua	Rp. 1.200.000.-
5.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Rp. 1.050.000.-
6.	Musdalifah Machmud	Anggota	Rp. 950.000.-
7.	Ichwan Firmansyah	Anggota	Rp. 950.000.-
8.	Budi Stiawan	Anggota	Rp. 950.000.-
9.	Saparuddin	Anggota	Rp. 950.000.-
10.	Muhammad Nur Ricky Rizaldin	Anggota	Rp. 950.000.-
11.	Selvi Soraya	Anggota	Rp. 950.000.-
12.	Indra Lesmana	Anggota	Rp. 950.000.-
13.	Dea Winadry	Anggota	Rp. 950.000.-
14.	Ryanti Tiballa	Anggota	Rp. 950.000.-

ditetapkan di Bontang

pada tanggal 19 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

ERWIN



Dea Winadry